



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG


OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkewajiban mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi dan Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.



6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
7. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah menjadi jaminan sosial bagi peserta BPJSJK yang sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat tetap, atau pindah secara permanen ke luar negeri berupa penghasilan bagi peserta ataupun ahli warisnya.
8. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan.
9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh Pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
12. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
13. Cacat Sebagian Anatomi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
14. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan pekerjaan seseorang untuk melakukan.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
19. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Peserta/Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
21. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah bertujuan agar terselenggaranya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Daerah.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 3

Sasaran optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah yaitu pemberi kerja meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan;
- c. Pelaku usaha;
- d. Pekerja jasa konstruksi; dan
- e. Peserta/pekerja bukan penerima upah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
- b. pembiayaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksana Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.



Bagian Kedua
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pasal 6

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program-program jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Kepesertaan
Pasal 7

- (1) Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan yang bekerja di Daerah wajib menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Pelaku Usaha;
 - g. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
 - h. Peserta/pekerja bukan penerima upah.
- (3) Klasifikasi kepesertaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pendaftaran
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit didaftarkan menjadi peserta JKK dan JKM.
- (3) Pekerja mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Setiap Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/Pekerja Jasa Konstruksi yang tidak mendaftarkan pekerjanya akan dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. Pencabutan izin.



Paragraf 2
Pendaftaran Sebagaimana Syarat Perizinan Terkait Usaha dan Syarat
Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi yang akan melakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan izin, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan izin.
- (2) Dalam hal pada proses pengadaan barang/jasa, peserta yang merupakan Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi, wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan.
- (3) Setiap pengguna Pekerja Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (4) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi sebagai penyedia Pekerja Jasa Konstruksi wajib melampirkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM bagi pekerja pada dokumen penawaran.
- (5) Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi yang mendapat pekerjaan Jasa Konstruksi pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perusahaan Negara, Swasta Nasional maupun Asing serta proyek pembangunan fisik mandiri swakelola yang izinnya dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang wajib membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sektor Pekerjaan Jasa Konstruksi.
- (6) Dalam hal Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi sebagai penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan proyek pembangunan fisik, bagi Anggaran Pemerintah maupun swasta, atau sumber pembiayaan lainnya yang mendapatkan pekerjaan, harus mendaftarkan kegiatan pembangunan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (7) Dalam hal Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi yang kerja sama dengan Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi sebagai pemasok/*supplier* barang/jasa, harus mensyaratkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi dengan menunjukkan bukti kepesertaan serta bukti iuran bulan terakhir.
- (8) Setiap Badan, Pelaku Usaha dan Pelaku/pekerja jasa konstruksi yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak mendapatkan pelayanan perizinan terkait usaha; dan/atau
 - d. Tidak mendapatkan pekerjaan barang/jasa.

Bagian Kelima
Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberitahukan besaran iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan, penetapan, pemberitahuan dan pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Pelaksanaan Jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan BPJS ketenagakerjaan.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa koordinasi optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Monitoring;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Pelaporan.

Bagian Kedua
Tim Pembinaan dan Pengawasan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh tim pembinaan dan pengawasan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Ketenagakerjaan;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Perizinan;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Pendidikan;
 - f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Koperasi dan UMKM;
 - h. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Pertanian;
 - i. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Pekerjaan Umum;
 - j. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Sosial;
 - l. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Keuangan;
 - m. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Sumber Daya Manusia;
 - n. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas bidang Hukum; dan
 - o. Perangkat Daerah diperlukan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (4) Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Membantu BPJS ketenagakerjaan melakukan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan berkoordinasi kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Melakukan inventarisir permasalahan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - f. Melakukan penyelesaian permasalahan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perjanjian Kerja sama antara perangkat daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dilakukan, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOEMRING ULU TAHUN 2022
NOMOR 24